

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”¹

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan

¹ Departemen RI Al-Hikmah, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, Cetakan I, Bandung, hlm. 404.

terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.²

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Seperti telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan

² Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.130.

keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.³

Dalam Undang-undang perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya.

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh dalam mengurangi bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka masing-masing.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum

³ Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm.24.

yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁴

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁵

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁶

Pemalsuan idenstitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah,

⁴ Soemijati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

⁵ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 187

⁶ A Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 231

ahlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh kepada agama yang sama, keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya pun akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan dll.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara putusan Nomor : 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang?

⁷ Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 9.

2. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor : 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pembatalan perkawinan.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pemalsuan identitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini, penulis memilih judul “**TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg)**” Dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- b. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
- c. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- d. Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan yang menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.
- e. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atas benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui penipuan. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula.
- f. Identitas adalah berasal dari bahasa Inggris Identity yang memiliki pengertian harafiah: ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁸ Meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundangundangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisis permasalahan yang dibahas,⁹ serta menjawab pertanyaan sesuai permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini, yaitu masalah pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹⁰ Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan

⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.13.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

¹⁰ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm.101.

peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas.

3. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini,¹¹ di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas.

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,¹² seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.53.

¹² *Ibid*

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹³ seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini dengan cara interview dan questioner dengan pihak terkait terutama dengan Pengadilan Agama Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah dan bahan pustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.¹⁴

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu penelitian dimana penelitian secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan

¹³ *Ibid*

¹⁴ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm 9

pertanyaan kepada responden secara lisan. Wawancara yang penulis lakukan dengan tanya jawab oleh narasumber yang terkait Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Semarang.

5. Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).¹⁵

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,¹⁶ guna

¹⁵ Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.53.

¹⁶ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.109.

menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg)**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai pembatalan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan, pemalsuan identitas dalam perkawinan dan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan pembatalan perkawinan menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan tersebut di Pengadilan Agama Semarang dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan implikasi hukum dari pembatalan

perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama
Semarang.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.